



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

sebagai **Pemohon I**;

, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut juga sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Dpk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan NAMA pada tanggal 23 Februari 1997 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 325/15/II/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, tertanggal 23 Februari 1997;
2. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon I dengan NAMA tinggal bersama di rumah milik bersama yang beralamat di ALAMAT, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 2.1 NAMA, (perempuan), lahir di Berlin, 16 Agustus 1999, umur 21 tahun;
 - 2.2 NAMA, (laki-laki), lahir di Depok, 06 Maret 2004, umur 16 tahun;

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3 NAMA, (laki-laki), lahir di Depok, 29 Nopember 2006, umur 14 tahun;

3. Bahwa, kemudian suami Pemohon I yang bernama NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2020 berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/177-Pem yang dikeluarkan oleh ALAMAT tertanggal 16 Desember 2020;

4. Bahwa, sebelum pewaris (Almarhum NAMA) meninggal dunia, ayah kandung pewaris yang bernama NAMA. telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 20 Mei 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3317-KM-01062016-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, tertanggal 20 Juni 2016;

5. Bahwa, kemudian ibu kandung pewaris yang bernama Ibu NAMA telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 03 Juli 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3317-KM-09072019-0026 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tertanggal 09 Juli 2019;

6. Bahwa, dengan demikian pewaris (NAMA) meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris di antaranya sebagai berikut:

6.1 NAMA, (selaku isteri dari Almarhum NAMA);

6.2 NAMA (selaku anak kandung perempuan dari Almarhum NAMA);

6.3 NAMA, (selaku anak kandung laki-laki dari Almarhum NAMA);

6.4 NAMA (selaku anak kandung laki-laki dari Almarhum NAMA);

7. Bahwa, sejak meninggalnya Almarhum NAMA hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut di atas;

8. Bahwa, almarhum NAMA beserta ahli waris lainnya hingga saat ini tetap beragama Islam;

9. Bahwa, Permohonan Penetapan Ahli Waris ini para Pemohon mohon untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan Almarhum NAMAdan untuk melengkapi persyaratan administrasi pencairan dana serta untuk keperluan adminitrasi lainnya;

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum NAMA sesuai Hukum Waris Islam;

11. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Pewaris, adalah:
 - 2.1 NAMA, (selaku isteri dari Almarhum NAMA);
 - 2.2 NAMA (selaku anak kandung perempuan dari Almarhum NAMA);
 - 2.3 NAMA (selaku anak kandung laki-laki dari Almarhum NAMA);
 - 2.4 NAMA (selaku anak kandung laki-laki dari Almarhum NAMA);

Adalah Ahli Waris yang sah dari NAMA;

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276025410740010 atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, tanggal 17 Mei 2016, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 32760225608990009 atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, tanggal 03 Februari 2019, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NAMA Nomor 3276052803120037 Tanggal 12 April 2012, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama NAMA Pemohon, Nomor 325/15/II/1997, yang dikeluarkan oleh Lasem Kabupaten Rembang Tanggal 23 Februari 1997, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama NAMA yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Rembang pada tanggal 27 Juli 1984, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Salsabila Ma'shum, Nomor 2450/1999, yang dikeluarkan oleh Bundesrepublik Deutschland Tanggal 31 Agustus 1999, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama NAMA, Nomor 2913/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Depok Tanggal 05 Mei 2004, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama NAMA, Nomor 231/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Depok Tanggal 10 Januari 2007, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama NAMA Nomor 474/177-Pem, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, Tanggal 16 Desember 2020, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P.9;

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama NAMA Nomor 3317-KM-01062016-0006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, Tanggal 20 Juni 2016, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama NAMA Nomor 3317-KM-01062016-0006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, Tanggal 20 Juni 2016, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang ditanda tangani oleh para Pemohon, yang dicatatkan pada Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Nomor 470/128/XII/2020, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P.12;

B.-----

Saksi:

1. NAMA SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dosen, tempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Para Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan NAMA yang merupakan suami Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu NAMA telah meninggal pada tanggal 04 Desember 2020;
- Bahwa setahu saksi selama hidup almarhum NAMA dan Pemohon I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama NAMA, NAMA, NAMA;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua dari almarhum NAMA telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi almarhum NAMA selama hidup tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi almarhum NAMA sewaktu meninggal memeluk agama islam begitupun istri dan anak-anak kandungnya masih memeluk agama islam sampai saat ini;
- Bahwa setahu saksi almarhum NAMA selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta waris;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon menghadap dimuka sidang untuk mengurus penetapan ahli waris dari almarhum NAMA untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan pewaris dan untuk melengkapi persyaratan administrasi pencairan dana riset yang tersimpan dalam rekening almarhum Dr.Ing. NAMA dan untuk keperluan administrasi lainnya;

2. NAMA SAKSI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai UI, tempat tinggal di ALAMAT di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Para Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan NAMA yang merupakan suami Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu NAMA telah meninggal pada tanggal 04 Desember 2020;
- Bahwa setahu saksi selama hidup almarhum NAMA dan Pemohon I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama NAMA, NAMA, NAMA;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua dari almarhum NAMA telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi almarhum NAMA selama hidup tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi almarhum NAMA sewaktu meninggal memeluk agama islam begitupun istri dan anak-anak kandungnya masih memeluk agama islam sampai saat ini;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Dpk



- Bahwa setahu saksi almarhum NAMA selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta waris;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon menghadap dimuka sidang untuk mengurus penetapan ahli waris dari almarhum NAMA untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan pewaris dan untuk melengkapi persyaratan administrasi pencairan dana riset yang tersimpan dalam rekening almarhum Dr.Ing. NAMA dan untuk keperluan administrasi lainnya

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini pada intinya adalah Para Pemohon mohon penetapan ahli waris Almarhum NAMA menurut ketentuan Hukum Islam, dengan tujuan untuk mengurus dan menyelesaikan harta peninggalan Almarhum NAMA dan untuk melengkapi persyaratan administrasi pencairan dana pada rekening bank serta untuk keperluan adminitrasi lainnya,;

Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan hal pokok permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolute Pengadilan Agama Depok dalam mengadili perkara ini. Berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di samping kewenangan mengadili perkara warisan dalam bentuk contentiuse, Pengadilan Agama juga berwenang mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa P.1 s/d P.12. dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s/d P.12 tersebut bermeterai cukup dengan stempel pos, maka telah memenuhi syarat-syarat formal pembuktian dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka alat bukti P.1 s/d P.12 dimaksud dapat diterima dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan alat bukti yang terkait dengan identitas Para Pemohon dan Pewaris, ditemukan fakta adanya persesuaian dengan identitas dalam surat permohonan sehingga mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama NAMA Pemohon, Nomor 325/15/II/1997, yang dikeluarkan oleh Lasem Kabupaten Rembang Tanggal 23 Februari 1997, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik sehingga kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, berdasarkan alat bukti tersebut Pemohon I dengan. NAMA, M.Si bin H. Mochammad Djasmadi adalah pasangan suami istri sah secara hukum;

Menimbang, bukti P.5 fotokopi Akte Kelahiran atas nama NAMA yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Rembang pada tanggal 27 Juli 1984, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, namun oleh karena tidak relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga tidak perlu dipertimbangan;

Menimbang, bahwa bukti P. 6 merupakan fotokopi Akta Kelahiran atas nama Salsabila Ma'shum, Nomor 2450/1999, yang dikeluarkan oleh Bundesrepublik Deutschland Tanggal 31 Agustus 1999, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik sehingga kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, berdasarkan alat bukti tersebut Salsabila Ma'shum adalah anak kandung pasangan suami istri Pemohon I dengan. NAMA, M.Si bin H. Mochammad Djasmadi;

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan fotokopi Akta Kelahiran atas nama NAMA, Nomor 2913/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Depok Tanggal 05 Mei 2004, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik sehingga kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, berdasarkan alat bukti tersebut NAMA adalah anak kandung pasangan suami istri Pemohon I dengan NAMA, M.Si bin H. Mochammad Djasmadi;

Menimbang, bahwa bukti P.8 fotokopi Akta Kelahiran atas nama NAMA, Nomor 231/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Depok Tanggal 10 Januari 2007, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik sehingga kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, berdasarkan alat bukti tersebut NAMA adalah anak kandung pasangan suami istri Pemohon I dengan. NAMA, M.Si bin H. Mochammad Djasmadi;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama NAMA Nomor 474/177-Pem, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, Tanggal 16 Desember 2020, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut ditemukan fakta NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2020 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama NAMA Nomor 3317-KM-01062016-0006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, Tanggal 20 Juni 2016, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik sehingga kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, berdasarkan alat bukti tersebut terbukti ayah kandung pewaris yang bernama NAMA. telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 20 Mei 2016 dikarenakan sakit;

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama NAMA Nomor 3317-KM-01062016-0006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, Tanggal 20 Juni 2016, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik sehingga kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, berdasarkan alat bukti tersebut ibu kandung pewaris yang bernama Ibu NAMA telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 03 Juli 2019 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.12 fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang ditanda tangani oleh para Pemohon, yang dicatatkan pada Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Nomor 470/128/XII/2020, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, ditemukan fakta Para Pemohon merupakan ahli waris dari pada Pewaris;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, satu sama lain saling bersesuaian, menerangkan apa yang diketahui, yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Para Pemohon bahwa Almarhum NAMA telah meninggal pada tanggal 04 Desember 2020 meninggalkan Pemohon I selaku istri dan 3 (tiga) orang anak yang bernama NAMA, NAMA, NAMA. Kedua orang tua dari almarhum NAMA telah meninggal dunia terlebih dahulu. Almarhum NAMA selama hidup tidak pernah bercerai dengan Pemohon I. Sewaktu meninggal memeluk agama islam begitupun istri dan anak-anak kandungnya masih memeluk agama islam sampai saat tidak ada ahli waris selain Para Pemohon, saksi-saksi tersebut tidak tergolong orang dilarang untuk didengar sebagai saksi, maka keterangan para saksi dapat didengar sebagai saksi dan keterangannya dapat dipakai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P. 4 dan P. 6 s/d P.12 tersebut serta keterangan dua orang saksi, jika dihubungkan dengan surat permohonan Para Pemohon, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I NAMA telah melangsungkan pernikahan dengan NAMA pada tanggal 23 Februari 1997 dari pernikahan keduanya dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama NAMA, (perempuan), NAMA, (laki-laki), NAMA, (laki-laki);
- Bahwa, Dr.Ing. NAMA, M.Si telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2020, sebelum pewaris meninggal dunia, ayah kandung pewaris yang bernama H. Mochammad Djasradi meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 20 Mei 2016 dan ibu kandung pewaris yang bernama Ibu NAMA telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 03 Juli 2019;
- Bahwa Almarhum NAMA selama hidup tidak pernah bercerai dengan Pemohon I. Sewaktu meninggalnya memeluk agama islam begitupun istri dan anak-anak kandungnya masih memeluk agama islam;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Ayat (1) Kompilasi Hukum, kelompok keahliwarisan terdiri dari dua kelompok: Kelompok ahli waris yang dihubungkan dengan pertalian darah, meliputi Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek dan golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. Kelompok kedua dihubungkan dengan lami perkawinan terdiri dari : duda atau janda. Dalam Ayat (2) ditegaskan, apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan dalil Al-Qur'an dalam Surat An-Nisa' ayat 11 dan 12 yang berbunyi yang selanjutnya menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Dpk



يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِمِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَوَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنًا وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."



﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ
 وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن
 بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا
 تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ
 فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا
 أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَتْ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ
 أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن
 ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ غَيْرِ مُضَاعَرٍ وَصِيَّةٍ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena kedua orang tua almarhum Dr.Ing. NAMA, M.Si telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka yang menjadi ahli waris almarhum Dr.Ing. NAMA, M.Si adalah 3 orang anak kandung, 1 perempuan 2 orang laki-laki dan istri ;

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut, di persidangan tidak secara nyata ditemukan adanya fakta bahwa antara Para Pemohon sebagai ahli waris dengan almarhum Dr.Ing. NAMA, M.Si sebagai Pewaris adanya halangan hukum yang diatur di dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan ahli waris ini bersifat *volunter*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 dan 183 HIR, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum NAMA, telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2020 karena sakit,
3. Menyatakan ayah kandung pewaris yang bernama H. Mochammad Djasmadi meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 20 Mei 2016 karena sakit;
4. Menyatakan ibu kandung pewaris yang bernama Ibu NAMA telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 03 Juli 2019 karena sakit;
5. Menetapkan sebagai hukum:
 - 5.1 NAMA, (selaku isteri);
 - 5.2 NAMA , (selaku anak kandung perempuan);

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3 NAMA , (selaku anak kandung laki-laki;

5.4 NAMA (selaku anak kandung laki-laki;

Adalah Ahli Waris yang sah dari NAMA;

6. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. SHOLHAN sebagai Ketua Majelis, Drs. H. BUSTANUDDIN JAMAL, M.Hum dan DR. M. AMIN MUSLICH AZ S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh WINDY INDRAWATI, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. BUSTANUDDIN JAMAL, M.Hum

Drs. H. SHOLHAN

Hakim Anggota,

Dr. H. AMIN MUSLICH. Az, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WINDY INDRAWATI, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp	0,00
4. Redaksi	Rp	
	10.000,00	
5. Meterai	Rp	
	10.000,00	
Jumlah	Rp	100.000,00
(seratus ribu rupiah)		

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)